

PENATAUSAHAAN ASET DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Oleh :
Opi Yulianti
Opiyulianti11@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis (BPKD) ini berawal dari adanya permasalahan di dalam penatausahaan aset daerah, yang ternyata belum dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengamanan barang milik daerah. Belum optimalnya pencatatan aset atau tidak akuratnya pencatatan aset yang dilakukan oleh pengelola barang. Serta belum optimalnya peng-inventarisasian aset daerah yang mengakibatkan masih adanya temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain: Masih terdapatnya kesalahan di dalam memasukan data barang milik daerah ke dalam daftar pengguna barang milik daerah. Ditemukannya data aset yang kurang lengkap didalam spesifikasinya. Ditemukan juga hambatan di dalam pelaporan barang milik daerah yang disebabkan karena aplikasi SIPKD yang belum sempurna, sehingga menghambat di dalam peng-inputan data dan pencetakan data barang milik daerah. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam penatausahaan aset daerah oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain; Harus lebih teliti di dalam proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan ke dalam Kartu Inventaris barang milik daerah serta dalam daftar barang milik daerah. Harus lebih teliti di dalam melaksanakan identifikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Serta, Pengurus barang tiap SKPD harus melaksanakan pelatihan dan memberikan masukan ataupun informasi mengenai kekurangan dari aplikasi SIPKD guna meningkatkan kualitas SIPKD ke tahap yang lebih sempurna.

Kata Kunci : Penatausahaan, Aset Daerah, Barang milik daerah

1. Pendahuluan

Dengan adanya sistem otonomi daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah agar aset yang dimiliki Kabupaten Ciamis dapat dimanfaatkan secara optimal serta mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan mewujudkan ketertiban administrasi kekayaan daerah hingga mengamankan aset daerah.

Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya, sehingga berpotensi memunculkan permasalahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, peneliti ingin memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan penatausahaan aset karena ditemukan beberapa

permasalahan mengenai penatausahaan aset tersebut antara lain: Belum optimalnya pengamanan barang milik daerah. Belum optimalnya pencatatan aset atau tidak akuratnya pencatatan aset yang dilakukan oleh pengelola barang. Belum optimalnya peng-inventarisasian aset daerah yang mengakibatkan masih adanya temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dikarenakan belum semua daftar aset yang tercatat di ketahui fisik dan keberadaannya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan solusi mengenai langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemdagri No. 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, peneliti

mengambil judul mengenai: “Penatausahaan Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis”.

2. LANDASAN TEORI

Penelitian ini membahas mengenai Penatausahaan Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, maka diambil beberapa teori yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain :

Berdasarkan Dadang Suwanda (2013:186) mengemukakan pengertian penatausahaan bahwa:

“Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelolaan barang.”

Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sesuai dengan Permendagri tersebut yaitu bahwa penatausahaan di meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembukuan

Menurut Dadang Suwanda (2013:217), “Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang.”

2. Inventarisasi

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016, “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.”

3. Kegiatan Pelaporan

Dadang Suwanda (2013:224) menjelaskan, “Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang.”

Menurut Buletin Teknis Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyatakan bahwa :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau yang dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.”

Selanjutnya pengertian mengenai barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa “ Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Selain itu, dalam pengertian terbatas, pemerintah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep. Mendagri) No. 49/ 2001 memberikan pengertian aset daerah sebagai barang daerah. Meskipun definisi ini pada dasarnya tidak cukup tepat – aset lebih luas dari barang – namun dalam batas-batas tertentu pengertian ini dapat digunakan untuk menjelaskan “kekayaan” milik daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa aset dan barang milik daerah merupakan suatu hal yang sama.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan, memberi suatu gambaran secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 9 bulan terhitung mulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, mulai dari tahap observasi sampai pada tahap penyusunan terakhir dalam bentuk skripsi yaitu bulan Juli 2018. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni di di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

3.3 Sumber Data

Menurut Silalahi (2012 : 289) mengatakan bahwa :

“Data bersumber dari dalam organisasi yang dinamakan sumber atau data intern dan dari luar organisasi yang dinamakan sumber atau data

ekstern. Sumber data ekstern dibedakan atas sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).”

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menetapkan untuk sumber data primer adalah :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis = 1 orang
2. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis = 1 orang
3. Kasi Penatausahaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis = 1 orang
4. Pelaksana dan Staf Penatausahaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah = 3 orang

Sedangkan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen di dalam penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti data atau dokumen KIB.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam melaksanakan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dan penjelasannya yakni sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan yang relevan dengan masalah yang diteliti berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi lapangan
Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.
 - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung objek yang berhubungan dengan kajian penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.
3. Studi Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, meneliti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip serta laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini

dari sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan / analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh penulis itu adalah data kualitatif dalam wujud kata-kata yang telah diperoleh penulis dari hasil observasi, wawancara yang telah di dapat selama penelitian.

Seperti yang dikemukakan oleh Matthew B dan A. Michael Hubberman (Silalahi, 2012 : 239) bahwa:

“Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan biasanya “diproses” sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks diperluas.”

Menurut Miles dan Hubberman (Silalahi, 2012 : 339-341), menyebutkan bahwa “kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Reduksi data, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 339) menyampaikan:
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 340) menyampaikan:
Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Verifikasi, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 341) menyampaikan:
Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini difokuskan pada Penatausahaan Aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan fokus kajian yang telah ditentukan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan :

- a) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah.
- b) Pengelola barang harus dapat menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan barang pengguna.

2. Inventarisasi

- a) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- b) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

3. Pelaporan

- a) Pengelola barang harus menyusun laporan barang Pengelolaan semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan
- b) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.

1. Tahapan-tahapan atau proses dalam Penatausahaan Aset Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

Adapun berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Oleh karena itu, tahapan-tahapan atau proses di dalam penatausahaan aset daerah dibagi menjadi 3 yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pembukuan

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pertama di dalam pembukuan barang milik daerah, tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan adalah dengan melakukan rekonsiliasi dan mengisi form rekonsiliasi bulanan yang disediakan oleh BPKD sesuai dengan laporan realisasi anggaran (LRA) dan berita acara penyerahan barang. Tahapan selanjutnya, yaitu dengan memasukkan data tersebut ke dalam SIPKD.

Sedangkan, pada indikator kedua di dalam pembukuan barang milik daerah. Tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan di dalam

pembukuan adalah dengan memasukan seluruh barang milik daerah ke dalam Kartu Inventarisasi Barang milik daerah sesuai dengan kode barang DPA yang kemudian di Input ke dalam SIPKD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tahapan-tahapan atau proses di dalam pembukuan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.

b. Inventarisasi

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pertama di dalam inventarisasi barang milik daerah, tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah pertama dengan cara memberikan pembekalan dan pelatihan kepada setiap SKPD di Kabupaten Ciamis. Kedua membentuk tim teknis inventarisasi barang berdasarkan SK yang diberikan oleh Bupati. Ketiga dengan membandingkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A,B,C,D,E dan F barang milik daerah dengan fisik aset yang sebenarnya di lapangan.

Sedangkan, pada indikator kedua di dalam inventarisasi barang milik daerah. Tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah dengan menyesuaikan data yang berada pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F dengan kenyataan yang ada di lapangan dan kemudian mencatatnya melalui form Kartu Kerja Inventarisasi (KKI) yang selanjutnya dibuat tabulasi dan melaporkan hasilnya dengan Berita Acara Sensus yang disertai dengan lampiran-lampirannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tahapan-tahapan atau proses di dalam inventarisasi barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.

c. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pertama di dalam pelaporan barang milik daerah, tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah dengan melakukan rekon setiap bulan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan rekon semesteran yaitu setiap 6 bulan sekali yang jatuh pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember. Kemudian setelah itu di akhir tahun dilakukan pelaporan barang milik daerah berdasarkan belanja modal masuk dan keluar serta sesuai dengan DPA.

Sedangkan, pada indikator kedua di dalam pelaporan barang milik daerah. Tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah dengan mencatat dan melakukan rekon guna mengecek kembali data ataupun keadaan dari

setiap barang milik daerah selama 6 bulan berjalan dan setahun berjalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tahapan-tahapan atau proses di dalam pelaporan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.

2. Hambatan-Hambatan dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah oleh BPKD Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah oleh BPKD Kabupaten Ciamis, diantaranya sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan data suatu barang misalnya di dalam merk, type, lokasi dan alamat.
2. Mengenai aplikasi SIPKD yang harus selalu di perbaharui setiap tahunnya.
3. Kesalahan dalam pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran yang seharusnya KIB D menjadi KIB C.
4. Adanya keterlambatan di dalam rekon yang dilakukan oleh SKPD.
5. Barang milik daerah yang berada di SKPD sering tidak dijumpai keberadaannya.
6. Sering dijumpai perbedaan antara data dan informasi dilapangan sehingga menghambat di dalam pencarian riwayat barang milik daerah.
7. Hambatan di dalam SDM, karena sering terjadinya rotasi pegawai sehingga menghambat di dalam rekonsolidasi barang milik daerah.
8. Jumlah barang milik daerah yang terlalu banyak sehingga sering terjadinya keterlambatan di dalam pelaporan hasil inventarisasi.
9. Sering ditemukan data-data mengenai barang milik daerah yang belum lengkap. Misalnya: dalam pembuatan berita acara yang dilewat sementara barang milik daerah sudah berpindah tangan ataupun double catat sehingga menghambat di dalam membuat nilai hasi inventarisasi.
10. Masih terdapat data barang yang tidak sesuai dengan KIB, misalnya suatu barang yang telah ada SK penghapusannya tetapi masih terdapat di KIB karena tidak melakukan pengeditan di dalam KIB tersebut.
11. Adanya keterlambatan di dalam penyampaian laporan barang milik daerah baik semesteran maupun tahunan.
12. Pengisian data laporan semesteran tidak sesuai dengan format yang telah di tentukan.

13. SIPKD belum bisa mencetak print out perkelompok barang.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penatausahaan aset daerah oleh BPKD

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah oleh BPKD Kabupaten Ciamis, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi kepada BPP dalam melakukan pembelian barang dan pelaporan pembelanjaan barang milik daerah mengenai kejelasan suatu barang.
2. Memberikan pelatihan serta penyempurnaan aplikasi SIPKD agar lebih mudah di dalam pengerjaan penginputan data barang milik daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan pengurus barang dalam menyusun DPA agar tidak terjadi re-class.
4. Memberikan sosialisasi atau surat pemberitahuan kepada tiap SKPD agar tidak terjadi keterlambatan di dalam rekon kepada setiap SKPD.
5. Menelusuri barang-barang yang sudah lama mulai dari pengadaan sampai kepada pemegang barang terakhir.
6. Dengan menambahkan data barang milik daerah secara rinci di dalam kolom keterangan.
7. Dengan melaksanakan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada pengurus barang di setiap SKPD
8. Menambah tim kerja inventarisasi barang milik daerah sehingga dapat bekerja secara cepat di dalam rekonsiliasi terhadap barang milik daerah yang belum tercatat di SKPD.
9. Lebih meningkatkan ketelitian di dalam pembuatan tabulasi data guna mengurangi kesalahan di dalam pengajuan penghapusan barang milik daerah.
10. Melakukan koordinasi dengan pengurus barang yang menerima maupun yang mengeluarkan barang tersebut untuk segera di buatkan Berita acara atau mutasi keluar suatu barang.
11. Mengadakan sosialisasi agar tiap-tiap SKPD dapat melaksanakan rekon dengan tepat, sehingga BPKD dapat memperoleh data dengan cepat.
12. Dengan menyuruh seluruh SKPD mengisi data secara jelas sesuai dengan format yang telah ditentukan.

13. Dengan mengajukan usulan pembaharuan aplikasi kepada tim USADI sebagai penyedia aplikasi SIPKD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset daerah oleh BPKD Kabupaten Ciamis diperoleh kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.
- b) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain diuraikan sebagai berikut :
 1. Masih terdapatnya kesalahan di dalam memasukan data barang milik daerah ke dalam daftar pengguna barang milik daerah.
 2. Ditemukannya data aset yang kurang lengkap didalam spesifikasinya, sehingga berdampak pada ditemukannya temuan oleh BPK RI.
 3. Hambatan di dalam pelaporan disebabkan karena aplikasi SIPKD yang belum sempurna, sehingga menghambat di dalam peng-inputan data dan pencetakan data barang milik daerah.
- c) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam penatausahaan aset daerah oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain :
 1. Harus lebih teliti di dalam proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan ke dalam Kartu Invenaris barang milik daerah serta dalam daftar barang milik daerah.

2. Harus lebih teliti di dalam melaksanakan identifikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
3. Pengurus barang tiap SKPD harus melaksanakan pelatihan dan memberikan masukan ataupun informasi mengenai kekurangan dari aplikasi SIPKD guna meningkatkan kualitas SIPKD ke tahap yang lebih sempurna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan penatausahaan aset daerah oleh BPKD Kabupaten Ciamis berjalan dengan baik, sebaiknya dilakukan sesuai dengan Permendagri No.19 tahun 2016 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi di dalam penatausahaan aset daerah oleh BPKD maka di dalam melakukan pencatatan barang milik daerah harus dilakukan dengan lebih detail dan terperinci guna meminimalisir adanya temuan-temuan oleh BPK dan agar memudahkan di dalam penelusuran data barang milik daerah.
3. Sebaiknya BPKD Kabupten Ciamis melakukan inovasi-inovasi di dalam penatausahaan aset daerah, sehingga tujuan dari penatausahaan tersebut dapat terwujud, antara lain dengan cara :
 - 1) Dengan melakukan pelatihan-pelatihan agar SDM yang dimiliki lebih berkualitas.
 - 2) Dengan melakukan jemput bola (turun langsung) ke tiap SKPD agar tidak terjadi kesalahan di dalam penatausahaan barang milik daerah baik itu di dalam melakukan inventarisasi, pencatatan, maupun pembukuan.